

STATUS HAK PENGUASAAN ATAS TANAH KUBURAN OLEH

MASYARAKAT

(Studi Di Kecamatan Praya Barat Daya)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

MURAH HERNAWATI

NIM. DIA015186

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**STATUS HAK PENGUASAAN ATAS TANAH KUBURAN OLEH
MASYARAKAT
(Studi Di Kecamatan Praya Barat Daya)**



Oleh

MURAH HERNAWATI

NIM. DIA015186

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Dr. H. Arba, SH.,M.Hum
NIP. 196212311989031018

**STATUS HAK PENGUASAAN ATAS TANAH KUBURAN OLEH
MASYARAKAT**

(Studi Di Kecamatan Praya Barat Daya)

MURAH HERNAWATI

D1A015186

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tentang prosedur terjadinya Hak Penguasaan Atas Tanah Kuburan dan tentang Status Hak Penguasaan Atas tanah kuburan oleh masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan statute, konsep dan sosiologis. Prosedur terjadinya hak penguasaan atas tanah kuburan yakni, Tanah wakaf yang diperuntukan untuk tanah kuburan itu sendiri, tanah milik pribadi yang dijual menjadi tanah perkumpulan dan tanah ulayat atau tanah desa yang diperuntukan untuk kepentingan umum (kuburan). Pihak yang mewakafkan (wakif) dan yang menerima wakaf (nadzir) mendaftarkan tanah yang berasal dari hak milik tersebut didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Kata kunci : Penguasaan Tanah, masyarakat, kuburan.

**THE STATUS OF TENURE RIGHTS OVER THE GRAVE LAND BY
THE COMMUNITY
(STUDY IN THE SOUTHWESTERN DISTRICT OF PRAYA)**

ABSTRACT

this study aims to examine and answer the problems regarding the procedure for the occurrence of the Right of Mastery over Grave Land and about the Status of the Right of Mastery over the grave land by the community. This research is empirical legal research with a statute, concept and sociological approach. the procedure for the occurrence of tenure rights over the grave land. The waqf land which is intended for the grave land itself, private land which is sold as land for association and communal land or village land intended for public interest (grave). Wakif and those who receive waqf (nadzir) register land originating from the said property registered with the Office of Religious Affairs (KUA).

Keywords: Land tenure, grave, community

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam Era Globalisasi seperti sekarang ini pertumbuhan dan perkembangan Teknologi semakin pesat, begitu juga dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin tidak terbendung sementara itu luas bumi atau tanah tidak bertambah sehingga kebutuhan akan tanah untuk manusia semakin tinggi. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup manusia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak Warga Negara, antara lain Hak Warga untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati Hak Milik Atas Tanah. Tanah dalam kehidupan manusia, mempunyai arti yang sangat penting yakni merupakan tempat bercocok tanam bagi petani, tempat untuk membangun rumah untuk tempat tinggal dan tempat untuk berproduksi agar menghasilkan barang dan jasa. Selain itu juga tanah merupakan aset hukum, jika tanah yang dikuasai oleh pemerintah mendapat gangguan dari pihak lain harus mendapatkan perlindungan hukum begitu juga sebaliknya apabila ada tanah yang dimiliki oleh Warga Negara juga harus mendapat perlindungan hukum dari gangguan pihak-pihak tertentu .

Dalam konsep hukum adat, tanah adalah empunya manusia dan manusia adalah empunya bumi/tanah mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya adalah tunggal dan bersifat abadi. Kata dasarnya *empu* yang bermakna melindungi (memberi perlindungan), menyuburkan (memberi kesuburan), dan hidup serta yang menghidupkan (memberi hidup dan kehidupan), dan menyemangati (memberi semangat/jiwa dan roh). Hubungan antara manusia dengan tanah/bumi bersifat abadi artinya tidak dapat dipisahkan, termasuk oleh kematian sekalipun, sebab manusia mati akan kembali dan menyatu dengan tanah/bumi. Manusia berasal dari tanah/bumi

dan akan kembali ke tanah/bumi. Konsep inilah membuat tanah memiliki nilai tidak hanya secara ekonomi, social, budaya, dan politik tetapi juga hubungan magis-relijius.¹

Kerangka Hukum Nasional yang mengatur tentang tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 60 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai bagaimana cara kita memilik dan menguasai tentang tanah. Undang-undang Agraria kedepannya diharapkan tidak hanya merupakan landasan berpijak bagi pemerintahan (Eksklusif dan Legislative) dan masyarakat tetapi juga bisa untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai dasar bagi tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang.²

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah warisan. Untuk itulah diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah. Dalam hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya.

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi Negara, Bangsa dan rakyat Indonesia. Sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun kearah perkembangan industri dan teknologi di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Seiring maraknya tanah yang dimiliki orang atau sekelompok masyarakat begitu banyak tanah yang tidak terdaftar, tidak mempunyai sertifikat dan ada juga tanah yang jual-belinya

¹ Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Cet 1, LaksBang Press Indo, Yogyakarta, oktober 2016, hlm 5.

² Supriadi, *Hukum Agraria*, Cet 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 1.

dibawah tangan (hanya melalui Kepala Desa) tanpa Sertifikat karena tidak terdaftar dikantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tanah Kuburan yang dikuasai oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan masih banyak yang belum tahu status tanah tersebut. Secara sederhana tanah-tanah kuburan tersebut merupakan milik adat adalah yang memiliki riwayat dari masyarakat setempat. Di Kecamatan Praya Barat Daya banyak kuburan yang sudah ada sejak jaman dahulu sehingga kondisinya sangat penuh dan saling tumpang tindih antara kuburan yang satu dengan kuburan yang lainnya sehingga diperlukan status hak atas kuburan tersebut.

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut diatas dapat kita rumuskan suatu masalah sebagai berikut; 1). Bagaimana Prosedur terjadinya Hak penguasaan Atas Tanah Kuburan yang ada di Kecamatan Praya Barat Daya? ;2). Bagaimana Status Hak Penguasaan Atas Tanah Kuburan oleh Masyarakat yang berada di Kecamatan Praya Barat Daya?

Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut;1). Untuk Mengetahui Dan Memahami Bagaimana Prosedur Hak Penguasaan Atas Tanah Kuburan ;2) Menjelaskan Status Hak Penguasaan Atas Tanah Kuburan oleh Masyarakat Yang berada Di Kecamatan Praya Barat Daya.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;1) Manfaat Teoritis, Untuk memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan tentang prosedur terjadinya hak penguasaan atas tanah pada khususnya ;2) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana cara terjadinya Hak Penguasaan Atas Tanah pada umumnya dan Status Hak Penguasaan Atas Tanah Kuburan pada Khususnya.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Praya Barat Daya

Gambaran Umum Kondisi Geografis Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2017 luas Kabupaten Lombok tengah yaitu 1.208,39 km² (120.839 ha). Dengan posisi koordinat bumi antara 116005⁰ sampai 116024⁰ Bujur Timur dan 8024⁰ sampai 8057⁰ Lintang Selatan. Luas wilayah ini tersebar dalam 12 kecamatan, antara lain : Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Tengah, Kecamatan Pujut, Kecamatan Kopang, Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Janapria, Kecamatan Jonggat, dan Kecamatan Pringgarata.

Luas Wilayah Kecamatan Praya Barat Daya

Praya Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Praya Barat adalah 124,97 km² atau merupakan 10,34 persen luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Di bagian utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jonggat, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sedangkan di bagian timur dan barat berbatasan dengan Kecamatan Praya Barat dan Kabupaten Lombok Barat.

Penduduk

Pada Tahun 2016, jumlah penduduk di Kecamatan Praya Barat Daya tercatat sebanyak 54.833 jiwa yang terdiri dari 25.942 jiwa penduduk laki-laki dan 28.891 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan

dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Lombok Tengah, jumlah penduduk kecamatan Praya Barat Daya menempati urutan kedua terbawah di atas kecamatan Batukliang utara.

Prosedur Terjadinya Hak Penguasaan Atas Tanah Kuburan yang Ada di Kecamatan Praya Barat Daya

Prosedur Penguasaan Tanah Kuburan

Penguasaan tanah kuburan itu ada tiga dari hasil penelitian yakni penguasaan tanah melalui wakaf, prosedur penguasaan tanah dari pemerintah desa yang diperuntukan untuk keperluan umum yakni sebagai tanah kuburan dan ada tanah kuburan yang penguasaannya diperoleh dengan cara dibeli oleh masyarakat tertentu dari tanah milik pribadi. Prosedur tanah wakaf itu diperuntukkan untuk seorang atau pribadi yang diberikan pula oleh si pemilik tanah secara pribadi pula tapi dipergunakan oleh masyarakat umum yang berada di desa tersebut dan tanah kuburan yang diberikan oleh pemerintah desa tersebut diberikan dengan cara diumumkan oleh pemerintah desa bahwa tanah tersebut diberikan kepada masyarakat yang berada di desa tersebut untuk dipergunakan sebagai tanah kuburan umum, serta tanah yang di peroleh dengan cara dibeli tersebut hanya boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang ikut membeli tanah tersebut sehingga tanah kuburan ini disebut kuburan khusus.

Pengertian dan Prosedur Penguasaan Tanah Desa

Tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan atau di miliki oleh pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Di desa unggu ini terdapat tanah kuburan yang merupakan tanah desa yang dimana tanah tersebut merupakan hutan yang tidak dimanfaatkan sama sekali sehingga pada waktu itu sekitar tahun 1963 tanah tersebut diumumkan oleh pemerintah desa untuk dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat desa tersebut untuk kepentingan umum yakni sebagai tanah kuburan dikarena pada saat ini belum ada tanah yang diperuntukan untuk tanah kuburan. Selain itu juga di dusun ketapang desa unggu ini juga terdapat tanah kuburan yang dimana tanah tersebut dulunya berupa tanah sawah milik pribadi Alm. Amaq suherman pada saat itu sebelum akhirnya tanah tersebut di beli atas Nama H. Fatthurman dengan cara dibeli oleh beberapa masyarakat di dusun tersebut yang ingin ikut serta memanfaatkan tanah tersebut. Yang dimana tanah tersebut setelah dibeli, tanah itu tidak hanya digunakan sebagai tanah kuburan melainkan juga digunakan sebagai tempat ibadah yakni membangun masjid.

Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat itu dikenal dengan Hak Ulayat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai

pelaksanaannya Berdasarkan Pasal 3 UUPA Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dengan demikian tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau kepala desa bersangkutan. Sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”.

Pengertian Wakaf

Wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum (Abdoerraoef, 1986: 146) dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah, dan oleh sebab itu, persembahan itu adalah Abadi dan tidak dapat dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan atau dikakukan (immobilized) dan tidak dapat dilakukan pemindahan-pemindahan.³

Syarat Dan Prosedur perwakaf hak atas Tanah Milik

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 untuk adanya Wakaf Tanah Milik tersebut harus dipebuhi 4 (empat) unsur atau syarat dari Wakaf Tanah milik tersebut, yaitu :1). Adanya orang *berwakaf* (*wakif*) sebagai hukum Wakaf Tanah Milik; 2). Adanya benda yang *diwakafkan* (*mauquf*), yaitu Tanah Milik; 3). Adanya penerima *wakaf* (sebagai subjek *wakaf*) (*nadzir*); 4). Adanya *'aqad* atau *lafaz* atau

³Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet 1, sinar Grafika Offset, Jakarta, september 2009, hlm 52-53

pernyataan penyerahan *wakaf* dari tangan *wakif* kepada orang atau tempat berwakaf (*simauqufalaih*).

Prosedur terjadinya hak penguasaan tanah kuburan

Penguasaan

Dalam peraturan ini mengenai tata cara pendaftaran tanah yang berasal dari hak milik dan tanah milik adat yang belum terdaftar; hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai di atas tanah Negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik atas satuan rumah susun dan tanah Negara.

Untuk mendaftarkan tanah wakaf yang berasal dari hak milik, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, Pasal 6 menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran wakaf atas sebidang tanah hak milik harus dilampiri dengan surat permohonan, surat ukur, sertifikat hak milik, AIW atau APAIW, surat pengesahan nadzir dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan, dan surat pernyataan dari nazhir bahwa tanah itu tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.⁴

Status Hak Penguasaan Atas Tanah Kuburan Oleh Masyarakat yang Berada di Kecamatan Praya Barat Daya

Dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari peraturan pemerintah nomor 10 tahun

⁴<https://bwi.or.id/index.php/asdfsdf/1-beritawakaf/1718-inilah-tat-cara-sertipikat-tanah-wakaf-terbaru-2017.html>. diakses pada tanggal 15 desember2018. 22:43

1961, tetap dipertahankan tujuan dan system yang digunakan selama ini yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah. Dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Demikian juga ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UUPA menegaskan bahwa pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, ini sesuai pula dengan penjelasan atas UUPA Bab alinea 2 yang menyebutkan pendaftaran tanah yang bersertifikat *rechtkadaster* yang artinya bertujuan menjamin kepastian hukum. Sedangkan pendaftaran tanah wakaf terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pendaftaran tanah wakaf dijelaskan dalam Pasal 32 yakni “ PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani”.

Tabel 1.1 : Jumlah Dan Luas Tanah Kuburan Desa Ungga Dan Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya

Nama Kuburan	Luas Tanah	Status Tanah	Desa	Tahun
Pemakaman Umum Desa Ungga	5.600 m ²	Tanah Ulayat	Ungga	1951

Pemakaman Ketapang	630 m ²	Tanah Perkumpulan	Ungga	1963
Pemakaman Umum Paok Darek	7.500m ²	Tanah Wakaf	Darek	1993
Pemakaman Umum Mentokan	1.060m ²	Tanah Wakaf	Darek	1994
Pemakaman Umum Meninting Kecial	5.000m ²	Tanah Wakaf	Darek	1993
Pemakaman Panji Darek	2.000m ²	Tanah Wakaf	Darek	1993

Penjelasan tabel diatas menjelaskan bahwa Di kecamatan Praya Barat Daya ini terdapat begitu banyak kuburan salah satunya yaitu :

Di desa unggu ini terdapat 2 tanah kuburan yakni ;1). Di desa unggu ini terdapat tanah kuburan yang merupakan tanah desa yang dimana tanah tersebut merupakan hutan yang tidak dimanfaatkan sama sekali sehingga pada waktu itu sekitar tahun 1963 tanah tersebut diumumkan oleh pemerintah desa untuk dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat desa tersebut untuk kepentingan umum yakni sebagai tanah kuburan dikarena pada saat ini belum ada tanah yang diperuntukan untuk tanah kuburan. 2). Selain itu juga di dusun ketapang desa unggu ini juga terdapat tanah kuburan yang dimana tanah tersebut dulunya berupa tanah sawah milik pribadi Alm. Amaq suherman pada saat itu sebelum

akhirnya tanah tersebut di beli atas Nama H. Fatthurman dengan cara dibeli oleh beberapa masyarakat di dusun tersebut yang ingin ikut serta memanfaatkan tanah tersebut. Yang dimana tanah tersebut setelah dibeli, tanah itu tidak hanya digunakan sebagai tanah kuburan melainkan juga digunakan sebagai tempat ibadah yakni membangun masjid.

Di desa darek terdapat 4 lahan kuburan yaitu;1). Di dusun Paok Darek yang dimana tanah kuburan ini dulunya adalah tanah sawah milik pribadi atas nama H. Moh. Minir yang kemudian diwakafkan kepada H. Abdul Hanan selaku Nadzir, tanah ini diwakafkan dikarenakan banyak pendatang yang belum memiliki wilayah sebagai tempat pemakaman, jadi tanah yang dulunya adalah tanah sawah dialih fungsikan untuk kepentingan social yaitu sebagai tempat pemakaman. 2). Di dusun mentokan dimana tanah kuburan yang berada di dusun mentokan ini dulunya merupakan tanah sawah milik pribadi Amaq Ulam dimana tanah tersebut berupa tanah warisan dari orang tuang si pewakif kemudian Amaq Ulam mewakafkan tanah tersebut kepada TGH. Nuruddin Husni untuk mengelola tanah kuburan tersebut. Amaq Ulam mewakafkan tanah tersebut agar masyarkat yang berada di dusun mentokan ini mempunyai tempat pemakaman sendiri yang lebih dekat karena masyarakat di dusun mentokan ini biasa pergi ke pemakaman minting kecial yang lumayan jauh dari dusun mentokan tersebut. 3). Di dusun minting kecial juga terdapat tanah kuburan seluas 5.000 m², dan di dusun paok darek 7.500m² yang dulu merupakan tanah perkebunan yang sekarang

dialihfungsikan untuk kepentingan umum yakni sebagai tanah kuburan.
Tanah ini diwakafkan dikarena dulu belum ada tanah yang dimanfaatkan sebagai tanah kuburan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penguasaan tanah kuburan itu ada tiga dari hasil penelitian yakni penguasaan tanah melalui wakaf, prosedur penguasaan tanah dari pemerintah desa. ada tanah kuburan yang penguasaannya diperoleh dengan cara dibeli oleh masyarakat tertentu dari tanah milik pribadi. Prosedur tanah wakaf itu diperuntukkan untuk seorang atau pribadi yang diberikan pula oleh si pemilik tanah secara pribadi pula tapi dipergunakan oleh masyarakat umum yang berada di desa tersebut dan tanah kuburan yang dikuasai oleh pemerintah desa tersebut diberikan dengan cara di umukan oleh pemerintah desa yang dimana tanah tersebut dulunya merupakan tanah hutan, dan tanah tersebut diberikan kepada masyarakat yang berada di desa tersebut untuk dipergunakan untuk organisasi keagamaan yakni sebagai tanah kuburan umum, serta tanah yang di peroleh dengan cara dibeli tersebut merupakan tanah sawah dan hanya boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang ikut membeli tanah tersebut sehingga tanah kuburan ini disebut tanah perkumpulan

Jadi status tanah kuburan dari prosedur diatas itu beda-beda yaitu: ada tanah wakaf yang statusnya tanah wakaf yang dikuasai oleh organisasi keagamaan, kemudian ada tanah yang dibeli secara bersama yaitu tanah perkumpulan adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat social dan tanah persekutuan atau tanah adat yaitu tanah dari pemerintah desa yang di peruntukan untuk kelompok sosial dan keagamaan (kuburan).

Saran

Pemanfaatan tanah desa oleh masyarakat seharusnya lebih tidak hanya menggunakan tanah tersebut tetapi juga harus mengelola dan menjaga tanah tersebut, karena tanah tersebut merupakan asset desa sebagai sumber pendapatan desa, Selain itu juga tanah wakaf yang masih belum bersertifikat seharusnya segera di urus dokumennya agar status tanah wakaf tersebut dapat perlindungan hukum begitupun dengan tanah perkumpulan seharusnya diberi keringan kepada orang yang ingin memanfaatkan tanah tersebut untuk bisa mengurangi jumlah yang harus dikeluarkan agar bisa memanfaatkan tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Dominikus Rato 2016, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Cet 1, LaksBang PressIndo, Yogyakarta.

Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Cet 1, Rajawali Pers, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2009 *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet 1, sinar Grafika Offset, Jakarta

Supriadi, 2016, *Hukum Agraria*, Cet 7, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal angka 26, Indonesia.

Internet

<Httpa://bwi.or.id/index.php/asdfsdf/1-beritawakaf/1718-inilah-tat-cara-sertipikat-tanah-wakaf-terbaru-2017.html>. diakses pada tanggal 15 desember2018. 22:43.